



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ALASAN PENEMPATAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MUARO PADANG

SKRIPSI



**DWI ANDIKA
06940041**

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

ALASAN PENEMPATAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MUARO PADANG

(Dwi Andika, 06940041, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Reguler Mandiri, Tahun 2011)

ABSTRAK

Permasalahan terhadap penempatan Narapidana Anak di Sumatera Barat dapat dikatakan tidak sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang mengatakan bahwa anak yang sedang berhadapan dengan hukum seharusnya ditempatkan terpisah dengan narapidana dewasa dan berhak mendapatkan pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat kemampuannya serta memperoleh perlindungan khusus yaitu pembinaan terhadap pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, maupun sosial anak, selanjutnya Pasal 18 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga menjelaskan bahwa anak pidana di tempatkan di Lapas anak dan didaftarkan, Namun dalam hal ini, implementasi UU No. 3 Tahun 1997 dan UU No 12 Tahun 1995 seperti yang telah disebutkan diatas kurang terealisasi di Sumatera Barat, yang mana masih terdapat narapidana anak yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang yang pada umumnya digunakan untuk narapidana dewasa. Hal ini akan berdampak buruk terhadap psikologis anak yang sedang menjalani hukuman, yang mana seharusnya pembinaan tersebut diarahkan pada mental dan watak seorang anak agar menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan penempatan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang dan kendala yang ditemukan dalam penempatan narapidana anak serta solusi dalam pelaksanaan penempatan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Muaro di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian hukum *sosiologis*. Penelitian hukum *sosiologis* adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk meremukkan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Proses pelaksanaan penempatan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang jelas tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ada, secara jelas bahwa Pasal 18 UU No. 12 Tahun 1995 menerangkan secara garis besar bahwa narapidana anak ditempatkan khusus di lembaga pemasyarakatan anak, yang mana di Sumatera Barat terdapat lembaga pemasyarakatan anak di daerah Tanjung Pati Kota Payakumbuh, namun pada kenyataannya pasal ini tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Kendala yang ditemukan dalam penempatan narapidana anak diantaranya, jumlah tahanan yang melebihi kapasitas, dampak buruk bagi sikap mental dan psikis anak, pelanggaran terhadap Peraturan dan Perundang-undangan. Solusi dalam penempatan narapidana anak memisahkan narapidana anak dengan narapidana dewasa dan memberikan pembinaan bagi narapidana anak.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allh SWT penguasa alam semesta, penulis ucapkan atas segala rahmat dan nikmat serta karunia yang telah diberikan-Nya dalam membukakan hati dan pikiran penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **ALASAN PENEMPATAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MUARO PADANG.**

Salawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai panutan dan pimpinan umat islam. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Penulis menyadari, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak sekali kekurangannya. karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat penulis harapkan.

Ucapan terimakasih yang teramat dalam dan beriring dca kepada kedua orang tua ayahanda **Yuliusman** dan Ibunda **Sri Safrida Sudia Nengsih** penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa, seta kakanda **Anom Maulana Yulius Setiawan** dan adinda **Kurnia Tri Yuliana** penulis yang telah mensupport dengan segala apa yang bisa mereka lakukan dan juga kepada semua teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Dengan selesainya skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Bapak Yoserwan SH.,MH.,LLM selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Bapak Frenadin Ade Gustara SH, MS selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Bapak Dr. Kurniawarman, SH, MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Bapak Apriwal Gusti, SH selaku Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
3. Bapak Prof. Dr. Ismansyah. SH.,MH., dan Ibu Nelwitis .SH.,MH. selaku Ketua dan Sekretaris bagian Hukum Pidana beserta stafnya.
4. Bapak Prof. Dr, Teguh Sulistia SH, MHum. dan Ibu Hj. Yandriza SH.,MH., selaku dosen pembimbing yang dengan sungguh-sungguh membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh bapak dan ibu dosen / staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
6. Kepada pegawai biro dan tata usaha serta seluruh karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah melayani penulis sehingga prosedur skripsi ini berjalan lancar.
7. Kepada KALAPAS beserta staf Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang yang telah membantu penulis pada saat penelitian sehingga dapat berjalan dengan lancar.
8. Kepada seluruh teman-temanku, Iskandar, Tofan Winata Putra, Vendri Aditya SH, Hadrian Habas, Martha Yudha SH, Wandu Febrian SH, Yosep

Hadi Putra SH, Ahmad Reza Andika, Aryo Misya Putra, Anggun Gunawan, Andrivand SH, Havid Wahyudi SH, Wesdianto, wan win kadai, teman teman futsal, angkatan 2006 terima kasih atas kebersamaanya.



Padang, 19 oktober 2011

Dwi Andika

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
F. Metode Penelitian Hukum	16
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pemidanaan.....	20
1. Pengertian Teori Absolut.....	20
2. Pengertian Teori Relatif.....	25
3. Pengertian Teori Gabungan	28
B. Lembaga Pemasarakatan	31
1. Sejarah Lembaga Pemasarakatan di Indonesia.....	31
2. Pengertian dan Pengaturan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia	36
3. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan di Indonesia	38


C. Narapidana Anak	42
1. Pengertian dan Pengaturan Narapidana Anak	42
2. Macam-macam Pidana Bagi Narapidana Anak	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penempatan Narapidana Anak	
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang	54
B. Kendala dalam Penempatan Narapidana Anak	
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang	57
C. Penyelesaian Atau Solusi Penempatan	
Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang	61

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak yang setara dengan makhluk sosial lainnya, akan tetapi anak membutuhkan perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Maka hak atas hidup dan merdeka sebagai hak dasar dan tidak bisa dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi karena merupakan hak asasi anak, yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum nasional dan internasional.¹

Sekarang belum ada hukum yang mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak seperti hukum Perburuhan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Tentang Pengadilan Anak (Undang-undang nomor. 3 tahun 1997), Undang-undang Tentang Pemasyarakatan (Undang-undang Nomor. 12 1995) Undang-undang Kesejahteraan Anak, dan lain sebagainya, dengan tidak adanya kriteria tersebut sangat diperlukan adanya peran serta masyarakat, lingkungan, aparat penegak hukum agar anak tidak melanggar hukum serta bisa menjanjkan kehidupan sebagai kodratnya sebagai anak serta mendapat hak-haknya yang telah dijamin oleh Undang-undang. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum diartikan

¹ Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung, Jakarta hal. 1.

ketika anak dalam posisi sebagai korban, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana².

Tindak pidana yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor³ :

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat.
2. Arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi.
3. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua.

Untuk mencegah hal tersebut diatas maka diperlukan hukum perlindungan anak secara konkrit sehingga hak-hak dasar dan kebebasan dasar semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan semakin kokoh, mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional.⁴

Dalam hukum Pidana kita dikenal dengan istilah Terpidana, yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, apabila anak melakukan tindak pidana maka sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1995, maka anak ditempatkan di Lembaga

² Hadi Supeno, 2010, Dekriminilisasi Anak, CV Graha Putra, Jakarta, Hal, 23.

³ *Ibid*, hlm 7.

⁴ *Ibid*.2.

Pemasyarakatan anak yang mana Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi⁵:

1. Anak Pidana

Adalah, anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai 18(delapan belas) tahun

2. Anak Negara

Adalah, anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik. Untuk itu anak negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18(delapan belas) tahun.

3. Anak Sipil

Adalah, anak yang tidak mampu lagi dididik oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya dan karena atas penempatan pengadilan di termpatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Namun, penempatan terhadap narapidana anak yang cenderung di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan umum dan berbaur dengan narapidana dewasa, secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi sikap, perilaku, keyakinan, dan motivasinya.

Mengenai hal ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau petugas Lapas untuk tidak sekadar menerapkan hukuman kepada anak-anak yang melanggar hukum, tapi juga memberikan konsep pendidikan dan pembinaan khusus seperti pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum. Hal ini disampaikan

⁵Anggono. *Atribusi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Seragen*. www. . eprints.ums.ac.id.diakses terakhir Tgl 3 Oktober 2010. Jam 20:21 WIB

Presiden saat inspeksi mendadak di Lembaga Permasyarakatan Anak Tangerang, Banten dihadapan narapidana anak dan petugas lembaga pemasyarakatan⁶. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berkewajiban menjamin moral narapidana anak supaya mereka tetap berkesempatan memperoleh masa depan seperti anak-anak lain yang tidak terlibat perbuatan kriminal⁷.

Permasalahan terhadap penempatan Narapidana Anak ini juga terjadi di Sumatera Barat karena beberapa kasus terhadap anak yang sedang menjalani hukuman yang ditempatkan di LP dewasa. Berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum seharusnya ditempatkan ditempat yang terpisah dengan narapidana yang telah berumur 21 tahun atau lebih dan mendapat perlindungan khusus yaitu pembinaan bagi anak mengenai pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, maupun sosial anak, dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa anak pidana di tempatkan di Lapas anak dan didaftarkan, Namun dalam hal ini, implementasi UU No. 3 Tahun 1997 seperti yang telah disebutkan diatas kurang terealisasi di Sumatera Barat, yang mana masih terdapat Narapidana anak yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang yang pada umumnya digunakan untuk Narapidana dewasa. Hal ini akan berdampak buruk terhadap psikologis anak yang sedang menjalani hukuman, yang mana seharusnya pembinaan tersebut diarahkan pada mental dan watak seorang anak

⁶ *Presiden Minta Narapidana Anak-anak Dididik Khusus*.[www. metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com), diakses terakhir Tgl 3 Oktober 2010. Jam 20:21 WIB

⁷ *Ibid*

gar menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat⁸.

Berdasarkan permasalahan diatas, Vino Oktavia selaku direktur LBH Padang mengatakan bahwa hal ini menandakan lemahnya fungsi pengawasan terhadap tahanan anak di sana, sehingga berakibat terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak⁹. "Karena itu LBH Padang mendesak Kepala LP Muaro Padang meningkatkan sistim pengawasan terhadap tahanan anak dan menindak tegas tindakan kelalaian petugas yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan,"¹⁰. Salah satu kendala terhadap penempatan Narapidana Anak berdasarkan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997 maupun Undang-undang 12 tahun 1995 adalah banyaknya tahanan yang di tahan di LP Muaro sehingga mengakibatkan penuhnya kapasitas LP.

Kementrian Hukum dan HAM akan membangun 31 Lembaga pemasyarakatan baru, salah satunya LP Muaro Padang yang rencananya akan dipindahkan ke kawasan Anak Air, Koto Tengah Padang, kata Patrialis Akbar¹¹. Lebih lanjut Patrialis Akbar mengatakan, penambahan LP baru di Indonesia merupakan sesuatu yang mendesak karena total hunian LP yang ada saat ini sekitar 135-140 ribu orang. Sedangkan kapasitas LAPAS di seluruh wilayah Indonesia hanya untuk menampung 80 ribu orang.¹² Dengan menumpuknya tahanan di LP Muaro seperti itu secara otomatis akan mempengaruhi sikap mental maupu psikis

⁸ Vino Oktavia, *Penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang*, www.google.com, diakses terakhir tanggal 16 Februari 2011

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

B. Perumusan Masalah

Dalam penyusunan karya ilmiah sudah seharusnya kita mengetahui apa yang menjadi permasalahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat lebih terarah dengan baik. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penempatan Narapidana Anak di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Muaro Padang
2. Apa kendala dalam pelaksanaan penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang?
3. Bagaimanakah penyelesaian atau solusi penempatan Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penempatan Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang.
3. Untuk mengetahui penyelesaian atau solusi, kendala penempatan Narapidana Anak di Lembaga pemasyarakatan Muaro Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca agar dapat memberikan suatu manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana yang membahas dalam penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Muaro Padang.

b. Manfaat praktis

1. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Muaro padang.
2. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya dalam penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan teori pembenaran hukum pidana dikenal 3(tiga) teori yaitu:

- a. Teori "*retributif*" (yang kita kenal dengan sebutan teori absolut, atau teori pembalasan) Teori ini pertama kali muncul pada akhir abad ke 18 (delapan belas), dianut oleh Immanuel Kant, Hebert, Stahl, Leo Polak dan sarjana yang mendasar kan teorinnya pada filsafat Katolik dan juga sarjana hukum islam pada ajaran Al-Qur'an. Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri menjatuhkan mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Oleh karena itu pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.
- b. Teori "*utilitarium*" (disebut juga teori relatif atau teori tujuan) Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat. Wujud pidana ini berbeda-beda yaitu menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.
- c. Teori "*integratif*" (atau dikenal juga teori gabungan) Teori ini menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan yang seimbang.¹⁷

¹⁷ Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta, Jakrta, hlm. 31.

Ruang Lingkup pembahasan terhadap bahan-bahan hukum dalam Undang-undang yang terkait dengan penelitian sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 60 ayat 1, dikatakan bahwa:

“Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka Anak Didik Pemasyarakatan dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa”.

Ayat 2, dikatakan bahwa:

“Hak yang diperoleh Anak Didik Pemasyarakatan selama di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut tetap diperhatikan pembinaan bagi anak yang bersangkutan, mengenai pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, maupun sosial anak”.

b. Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat 3, dikatakan bahwa;

“lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Pasal 1 ayat (2), menguraikan pengertian tentang sistim pemasyarakatan yaitu;

“suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pasal 18, ayat (1) dan (2) tentang anak pidana, dikatakan bahwa;

- 1 *Anak pidana ditempatkan di LAPAS Anak,*
- 2 *Anak pidana yang di tempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib di daftar.*

- c. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 mengatur tentang hak-hak anak pidana diantaranya :
1. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
 2. Berhak mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
 3. Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
 4. Berhak mendapatkan kesehatan dan makanan yang layak
 5. Berhak menyampaikan keluhan
 6. Berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
 7. Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
 8. Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
 9. Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
 10. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
 11. Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas
 12. Berhak mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam pasal 1 ayat (2) huruf a dan b, dikatakan bahwa.”
1. *Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau*
 2. *Anak yang melakukakan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan”.*
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat (1), dikatakan bahwa;
“*anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas)tahun, Termaksud dalam kandungan.*”

Pada prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Selain Lembaga Pemasyarakatan dikenal pula Balai Pemasyarakatan (BAPAS), adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan¹⁸. Secara umum fungsi dan peran kedua lembaga ini yaitu memberikan pembinaan, memperbaiki diri sehingga akhirnya bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab¹⁹.

Dalam melaksanakan tugas pengamanan dan ketertiban petugas LAPAS dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan lainnya, seperti pakaian dinas dan perumahan dinas.²⁰ Selain kedua lembaga ini ada juga namanya petugas kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen - Kehakiman, Pekerja Sosial dari Departemen Sosial dan Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.²¹ Untuk itu petugas LAPAS maupun petugas kemasyarakatan diharapkan menjalankan fungsinya agar anak tetap memperoleh hak-haknya dan kelak akan berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seharusnya anak yang seusiannya sedang dalam proses belajar menuju kedewasaan, termaksud belajar tanggungjawab sosial, etika dan adab suatu masyarakat.

¹⁸ Op cit, Darwan Print, hlm : 57

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid, Hal: 77*



Oleh karena anak itu harus diberitahu tentang nilai-nilai yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum, bila anak melakukan tindak pidana, anak harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Maka anak yang melakukan tindak pidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak sesuai pasal 60 Undang-Undang No.3 Tahun 1997²² mengatakan bahwa "*Anak didik pemasyarakatan ditempatkan Lembaga pemasyarakatan anak harus terpisah dari orang dewasa*".

Anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan anak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka anak didik Pemasyarakatan dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang terpisah dari orang dewasa.

Hak yang diperoleh anak didik Pemasyarakatan selama ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental maupun sosial anak. Anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan anak dan telah mencapai 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Anak pidana tersebut diatas yang telah mencapai 18(delapan belas) tahun, tapi belum mencapai umur 21 (dua puluh

²² *Ibid*

satu) tahun ditempatkan secara terpisah dari yang berumur 21(dua puluh satu) tahun atau lebih. Penempatan anak tersebut dilakukan dengan menyediakan blok terpisah.²³

2 .Kerangka konseptual

Untuk menghindari keracunan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan perihal perbuatan, usaha melaksanakan rancangan dan sebagainya²⁴.

b. Penempatan

Penempatan merupakan Perbuatan atau hal dan sebagainya menempati atau menempatkan²⁵.

c. Narapidana Anak

Narapidana anak adalah anak yang belum dewasa, karena kesalahannya diputus hakim dengan pidana²⁶.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia²⁷.

²³ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung, Jakarta, Hal 87.

²⁴ W.J.S..Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN. Balai Puataka. Jakarta 1976. hlm : 553

²⁵ *Ibid*. hlm : 1043

²⁶ Emeliana Krisnawati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. CV. Utomo. Bandung 2005. hlm :56

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *sosiologis*. Penelitian hukum *sosiologis* adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁸

2. Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang penulis perlukan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua data yang merupakan ketentuan hukum tertulis baik di tingkat internasional maupun tingkat nasional, yang terdiri dari :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
 4. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyrakatan.
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

²⁷ www.wikipedia.com. *Lembaga Pemasyrakatan*. Diakses terakhir tanggal 30 Maret 2011, jam 17:35.WIB

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Graafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 43.

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
8. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
9. Dan Undang-Undang lain yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang penjelasan mengenai bahan primer, seperti:

- Buku
- Karya Ilmiah
- Artikel
- Jurnal
- Internet

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

1. Kamus Hukum
2. Ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menjadikan perpustakaan sebagai tempat penelitian mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Penulis berusaha untuk

mempelajari beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini guna mendapatkan semua informasi dan data sekunder yang ada kaitannya dengan objek kajian ini dengan mengunjungi beberapa pustaka yang dianggap relevan dengan data yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Tipe wawancara yang di gunakan adalah wawancara yang di fokuskan (*focused interview*). Penggunaan wawancara berfokus didasarkan pada asumsi, bahwa dengan mempergunakan sarana tersebut, maka akan dapat diungkapkan reaksi-reaksi pribadi secara terperinci²⁹. Wawancara yang dilakukan pada para ahli dan narasumber yang terdiri dari :

1. KASIBINADIK Lembaga Pemasarakatan Muaro Padang Bapak Elfiandi, SH
2. KASUBAGTU Lembaga Pemasarakatan Muaro Padang Ibu Hj. Yenni Warni, SH.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang terdiri dari:³⁰

1. Editing

Yaitu data-data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang dikelola dan dianalisis.

²⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta 2007. hlm : 231

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hal 123.

2. Coding

Yaitu proses untuk mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulisan guna diperoleh pembahasan yang jelas dan terarah tentang skripsi ini, maka penulis mengemukakan pokok-pokok uraian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bagian pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan teoritis, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB II: Merupakan bagian tinjauan kepustakaan yang berisi tentang tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang lembaga masyarakat, serta tinjauan umum tentang narapidana anak.

BAB III: Merupakan hasil penelitian terhadap Pelaksanaan Penempatan Narapidana Anak di Lembaga Perumahan Muaro Padang, serta kendala-kendala dalam Pelaksanaan Penempatan Narapidana Anak di Lembaga Perumahan Muaro Padang.

BAB IV: Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah diidentifikasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pidana

Teori Tujuan pidana dalam literatur disebutkan berbeda-beda namun secara substansi sama. Teori-teori tujuan pidana tersebut pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering di gunakan dalam mengkaji tentang tujuan pidana yaitu:

1. Teori Absolut

Teori absolut Teori "*retributif*" (yang kita kenal dengan sebutan teori absolut, atau teori pembalasan) Teori ini pertama kali muncul pada akhir abad ke 18 (delapan belas), dianut oleh Immanuel Kant, Hebert, Stahl, Leo Polak dan sarjana yang mendasar kan teorinya pada filsafat Katolik dan juga sarjana hukum islam pada ajaran Al-Qur'an. Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri menjatuhkan mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana kepada pelanggar.³¹

Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan karena hakikat pidana adalah pembalasan. Vos menunjukan bahwa teori pembalasan atau teori absolute ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia

³¹ *Op cit* Andi Hamzah Hal: 31.

luar. Kant menunjukkan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Jadi, menurut Vos pendapat Kant hanya mengenai pembalasan subjektif, pidana adalah tuntutan etis, sebaliknya Hegel memandang pertimbangan antara pembalasan subjektif dan objektif dalam suatu pidana, sedang Herbart hanya menekankan pada pembalasan objektif objektif³².

Variasi-variasi teori pembalasan diperinci oleh Leo Polak menjadi :³³

- 1) Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah Negara (*rechtsmacht of gezagshandhaving*).
- 2) Teori kompetensi keuntungan (*voordeelscompetentie*).
- 3) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (*onrechtsfustrering en blaam*).
- 4) Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum (*talioniserende handving van rechtsgelijkeid*).
- 5) Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan (*kering van onzedelijke neingsbevredining*).
- 6) Teori mengobyekifkan (*objektiveringsheorie*).

Teori pertama menggambarkan pidana sebagai paksaan belaka. Akibat teori ini siapa yang secara suka rela menerima putusan hakim dengan sendirinya tidak merasa bahwa putusan tersebut tidak sebagai penderitaan. Penganut teori kedua ialah Herbart yang mengikuti Aristoteles dan Thomas Aquino yang mengatakan apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana maka

³² Op cit, Andi Hamzah.

³³ Op cit, Andi Hamzah, hal 31.

timbulah perasaan tidak puas memidana penjahat adalah suatu keharusan. Jadi pidana merupakan suatu kompensasi penderitaan korbannya.

Penganut teori ketiga adalah Hegel yang mengatakan bahwa etika tidak dapat mengizinkan berlakunya suatu kehendak subjektif yang bertentangan dengan hukum. Teori keempat pertama kali pertama kali dikemukakan oleh Heymans yang diikuti oleh Kant, Rumelin, Nelson, dan Kranenburg, menurut teori ini asas persamaan hukum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat menuntut suatu perlakuan menurut hukum yang sama terhadap setiap anggota masyarakat. Kranenburg menunjukkan pembagian syarat-syarat untuk mendapat keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat. Teori kelima dikemukakan oleh Heymans yang mengatakan bahwa keperluan untuk membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain mendapat bahagia atau penderitaan. Tetapi keperluan untuk membalas itu ditujukan kepada niat masing-masing orang. Niat tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan. Teori keenam diperkenalkan oleh Leo Polak sendiri, yang bersumber dari etika, menurutnya pidana harus memenuhi 3 syarat :³⁴

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum.

³⁴ *ibid*

- b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud tertentu.
- c. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beberapa delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Pada intinya pada teori absolute ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena itu tujuan pidana memberikan penderitaan yang setimpal dengan apa yang dilakukan, artinya mereka telah mencari dasar pembedaan dari pidana pada kejahatan, yakni sebagai suatu akibat yang wajar, yang timbul dari setiap kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa para teori ini melihat pidana itu sebagai ganjaran yang setimpal yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan.³⁵

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan, inilah dasar pembedaan dari penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan umum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik

³⁵ *Ibid*

terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Beberapa pendapat Para pakar penganut teori absolute ini adalah;³⁶

a. Immanuel Kant

Immanuel Kant selaku ahli filsafat berpendapat bahwa dasar hukum pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedangkan hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (*absolute*) dari hukuman kesesilaan, di sini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis.

b. Hegel

Ahli filsafat ini mengajarkan bahwa hukuman adalah suatu kenyataan kemerdekaan. Oleh karena itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan hak.

c. Herbart

Menurut pakar ini, kejahatan menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain. Untuk melenyapkan perasaan tidak enak pada orang lain. Untuk tidak enak itu, pelaku kejahatan harus diberi hukuman sehingga masyarakat merasa puas.

³⁶ *Ibid*

d. Stahl

Pakar ini mengajarkan bahwa hukum adalah suatu yang diciptakan oleh Tuhan. Karena kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan Tuhan, untuk itu negara diberi kekuasaan sehingga dapat menyalakan atau memberi penderitaan bagi pelaku kejahatan.

e. Jean Jacques Rousseau

Pokok pangkal pemikiran Rousseau adalah bahwa manusia dilahirkan dengan memiliki hak dan kemerdekaan penuh. Akan tetapi, manusia di dalam hidupnya memerlukan pergaulan. Dalam pergaulan itu jika setiap orang ingin mempergunakan hak dan kemerdekaannya secara penuh, akan timbul kekacauan. Untuk menghindari kekacauan itu, setiap orang menyerahkan sebagian dari hak dan kebebasannya kepada negara dengan memperolehnya hak-hak itu, negara harus dapat mengancam setiap orang yang melanggar peraturan. Jadi, setiap hukuman telah disetujui oleh semua orang termasuk pelaku kejahatan.

2. Teori Relatif

Teori "*utilitarium*" (disebut juga teori relatif atau teori tujuan) Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan, menurut pandangan teori ini wujud pidana ini berbeda-beda yakni menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Teori ini bermula dari revolusi Prancis yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan dengan mempertontonkan jalanya pelaksanaan

pidana dimuka umum. Supaya anggota anggota masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.³⁷

Pada abad ke 18 (delapan belas), pelaksanaan pidana yang ganas ini ditentang secara besar-besaran, karena dipergunakannya penderitaan orang lain untuk menakuti orang. teori baru diajukan oleh Von Feurbach (1775-1833) dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Recht* (1801) yang disebut teori paksaan psikologis, ancaman pidana itu akan menakutkan orang untuk melakukan delik³⁸. Pelaksanaan pidana menurut teori ini hanya penting untuk menyatakan ancaman sehingga sulit untuk terlebih dahulu menentukan batas beratnya pidana yang diancamkan. Untuk memperbaiki teori Von Feurbach, maka munculah teori Muller dalam tulisannya "*De Straf in het Strafrecht*", *Titdschrift va nSstrafrech*, 44 (1935) yang mengatakan bahwa akibat pidana bukanlah terletak pada pada eksekusi pidana maupun ancaman pidana, tetapi pada penentuan pidana oleh hakim secara konkret (*deconcrete straf plegingdoor de rechtter*). Dalam teori ini ini delik dipertanggungjawabkan kepada golongan orang tertentu. Menurut Utrecht teori Muller ini sesuai dengan masyarakat kolektivitas³⁹. Menurut teori yang dianut Van Hamel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuannya yaitu mencegah niat buruk pelaku dan mencegah pelanggar mengulangi

³⁷ *ibid*

³⁸ *Op cit*, Andi Hamzah

³⁹ *Ibid*

perbuatannya atau mencegah pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya⁴⁰.

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandng secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal prevensi, yakni⁴¹

- a. Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada umum yang disebut prevensi umum (*algemene preventie*). Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan (eksekusi) hukuman.
- b. Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*speciale preventie*).

Selain itu timbul perbedaan pendapat mengenai cara mencegah kejahatan, di antaranya dengan cara;

- a) Menakut-nakuti, yang ditujukan terhadap umum,
- b) Memperbaiki pribadi si pelaku atau penjahat agar insyaf atau tidak mengulangi perbuatannya;
- c) Melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, 2005, PT. Sinar Grafika, Hlm 105

Kemudian timbul teori relatif modern yang antara lain diutarakan Frans Von Liszt, Van Hamel, dan D. Simons. Mereka menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan. Peraturan dimaksud untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka hidup aman dan tentram⁴².

Untuk itu, negara menjamin agar peraturan-peraturan itu senantiasa di patuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggarnya.

3. Teori Gabungan (Integratif)

Teori "*integratif*" (teori gabungan) pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas. Gabungan kedua teori diatas mengajarkan bahwa penjatuhannya adalah untuk memperbaiki pribadi si penjahat⁴³. Dengan memperhatikan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan adalah;⁴⁴

- a. Menjerakan penjahat
- b. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat
- c. Memperbaiki pribadi si penjahat

Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi dasar diadakannya sanksi pidana. Akan tetapi, membinasakan penjahat masih menjadi masalah perdebatan para pakar.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*,106

⁴⁴ *Ibid*

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut.⁴⁵

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Pakar hukum yang mendukung teori gabungan pertama ini adalah Zevenbegren yang berpandangan bahwa makna Setiap pidana adalah suatu pembalasan⁴⁶, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru dapat dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib hukum ini antara lain adalah Thomas Aquino, dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum dan dasar sekundernya adalah pencegahan

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

khusus⁴⁷. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam Undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.

Menurut Thomas Aquino, dasar pidana ialah kesejahteraan umum⁴⁸. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suka rela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan dari pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

Pendukung teori lain adalah Vos, yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih diragukan efektifitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipidana

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

penjara tidak takut lagi takut masuk penjara, oleh karena itu, diragukan apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat menahan untuk tidak melakukannya lagi.

Dikatakan lagi oleh Vos, bahwa umumnya anggota keluarga masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan, oleh karena itu, dapat membawa kepuasan masyarakat⁴⁹. Umumnya penjatuhan pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal ini tentu dapat berguna yakni terpidana menyegani tata tertib dalam masyarakat.

B. Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Penjara mulai dibuat sejak tahun 1905 mulai dibuat penjara sentral wilayah bagi terpidana kerja paksa. Tercatat sebagai Kepala Urusan Kepenjaraan yang pertama adalah Gebels, seorang sarjana hukum yang oleh kalangan penologi di Hindia Belanda dianggap seorang yang berjasa dalam membuat gebrakan baru di bidang kepenjaraan⁵⁰.

Pada masa ini sudah mulai diberlakukan sistem kamar bersama, yang bagi sebagian ahli penologi (ilmu kepenjaraan), sistem ini punya andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan antar narapidana sehingga muncul istilah “*school*

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ <http://aleut.multiply.com>, Catatan Sejarah Perkembangan Kepenjaraan Indonesia, diakses terakhir tagl 14 September 2011, jam 20:56 WIB

ofcrime” (sekolah kejahatan)⁵¹. Akibat lain adalah munculnya “hukum rimba”, siapa yang paling kuat, dia yang berkuasa.

Pada periode ini melahirkan cikal bakal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni *Wetboek van strafrecht voor Nederlansch Indie* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia-Belanda). Ketentuan ini ditetapkan dengan *Koninklijk Besluit*⁵² pada tanggal 15 Oktober 1915 no. 33 yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1918. Salah satu isi dari perundang-undangan ini adalah dihapuskannya istilah “pidana kerja” menjadi “pidana hilang kemerdekaan”. Dengan adanya *Wetboek van strafrecht voor Nederlansch-Indie (KUHP)* ini maka tiada lagi perbedaan perlakuan antara orang Hindia Belanda dan Timur Asing dengan orang-orang Eropa.

Selang tiga tahun sesudah 1 Januari 1918, terjadi perubahan-perubahan mencolok dalam sistem kepenjaraan. Salah satunya adalah dihapuskannya sistem *Gewestelijke centralen*⁵³ yang diganti dengan sistem *Strafgevangenissen* (penjara sebagai sarana pelaksanaan pidana). Perubahan ini terjadi di bawah pimpinan Kepala Urusan Kepenjaraan Hindia-Belanda bernama Hijmans yang juga tercatat sebagai pembawa angin segar dalam sejarah perkembangan urusan kepenjaraan Hindia-Belanda.

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Koninklijk Besluit* adalah Sebuah dekrit kerajaan adalah keputusan pemerintah. Meskipun raja (dalam) tanda pertama keputusan, yang dapat memberikan kesan bahwa ia / dia sendiri berdiri di belakang keputusan, dia / dia tidak bertanggung jawab. Untuk itu keputusan ditandatangani oleh menteri terkait (s) dan / atau negara (s).

⁵³ *Gewestelijke centralen* adalah Penjara sentral wilayah bagi terpidana kerja paksa

Sisi lain dari periode ini adalah tercatatnya sebuah peristiwa yang terbilang kejam, Kejadiannya menimpa seorang pemberontak Hindia Belanda yang sudah menjadi incaran pemerintah kolonial. Hingga pada suatu hari pemberontak ini tertangkap dan diberi hukuman yang tak berperikemanusiaan sebagai *shock therapy* bagi pemberontak lain. Tangan dan kakinya diikatkan pada dua ekor kuda yang lantas menariknya dengan berlari ke arah yang berlawanan. Anggota tubuh si pemberontak pun tercerai berai. Peristiwa ini terkenal dengan peristiwa pecah kulit.

Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Hijmans adalah catatannya yang panjang lebar tentang perbaikan urusan kepenjaraan tertanggal 10 September 1921 yang dikirimkan kepada direktur Justisi. Pria enerjik ini mengutarakan pandangan-pandangannya di bidang kepenjaraan, yang intinya berupaya untuk melakukan reformasi bagi para terpidana.

Perhatian utamanya ditujukan kepada terpidana di bawah umur dan klasifikasi terpidana dewasa. Menurutnya, sedikit kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki moral di dalam lingkungan pusat penampungan wilayah, karena *school of crime* hanya akan akan memunculkan penjahat-penjahat baru.

Pada saat kepemimpinan Hijmans pula, Kepenjaraan Hindia-Belanda untuk kali pertama mengirimkan wakilnya ke Kongres Internasional Penitentiary kesembilan di London, pada Agustus 1925. Selain itu, setiap tahun Hijmans menyumbang uang sebanyak 500 Rupiah kepada sekretariat untuk anggaran pengeluaran negara dan urusan kepenjaraan.

Suasana teratur di bidang kepenjaraan yang baru terjadi ini sontak berubah ketika terjadi pemberontakan besar-besaran dari bangsa Hindia Belanda terhadap pemerintah penjajahan Belanda, pada bulan November 1926. Belanda menyebutnya sebagai “pemberontakan komunis”. Banyak putra Indonesia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, sehingga urusan kepenjaraan dihadapkan pada kondisi *overcrowding* (kacau akibat kelebihan kapasitas). Hal ini menjadi masalah baru bagi Hijmans yang tengah mencoba mengembangkan mutu kepenjaraan.

Suasana penjara menjadi tidak kondusif, sering terjadi huru-hara. Contohnya, pada bulan Juli 1926, para tahanan politik di Cipinang menyanyikan lagu kepahlawanan diikuti gerakan mogok makan. Beberapa penjara pun berubah fungsi menjadi tempat penampungan tahanan politik, misalnya penjara Pamekasan dan Ambarawa yang semula diperuntukkan bagi anak-anak, berubah fungsi untuk menampung tahanan politik. Demikian pula penjara Cipinang, Glodok, Boyolali, Solo, serta penjara kecil seperti di Banten, Madiun, dan lain-lain. Bahkan, di Nusakambangan didirikan penjara besi khusus bagi tahanan politik. Satu catatan penting yang sering terjadi adalah penyerangan terhadap pegawai-pegawai penjara.

Kejadian lain yang mewarnai sejarah kepenjaraan di tanah air adalah penyerbuan terhadap rumah penjara Glodok pada 12 November 1926, sehingga mendorong didirikannya menara penjagaan untuk mengantisipasi terjadinya penyerangan. Peristiwa ini adalah awal sejarah didirikannya menara penjagaan.

Rentetan kejadian ini menjadi kendala besar bagi sistem kepenjaraan yang tengah dirintis. Benang merah dari segala kejadian ini adalah menyiratkan betapa sulitnya

posisi atau peranan urusan kepenjaraan yang dihadapkan pada dua kepentingan. Peristiwa-peristiwa tadi seolah menghadapkan kepenjaraan pada momentum yang genting antara harus berperikemanusiaan atau sebaliknya. Menjelang masuknya pendudukan Jepang ke Indonesia, penjagaan di penjara-penjara yang semula dipegang oleh militer, digantikan oleh tenaga pegawai kepenjaraan sipil (sipir). Pada periode ini tercatat beberapa peristiwa penting, antara lain⁵⁴:

1. Tahun 1921, penjara Madiun menyediakan tempat untuk anak-anak di bawah usia 19 tahun.
2. Tahun 1925, didirikan penjara untuk anak-anak di bawah umur 20 tahun di Tanah Tinggi, dekat Tangerang. Serta didirikannya penjara untuk terpidana seumur hidup di Muntok dan Sragen.
3. Tahun 1927, di Pamekasan dan Ambarawa didirikan penjara anak-anak.

Pada masa ini penjara-penjara memiliki kedudukan khusus:

- a. Penjara Sukamiskin untuk orang Eropa dan kalangan intelektual
- b. Penjara Cipinang untuk terpidana kelas Satu
- c. Penjara Glodok untuk pidana *psychopalen*
- d. Penjara Sragen untuk pidana kelas satu (pidana seumur hidup)
- e. Penjara anak-anak di Tangerang
- f. Penjara anak-anak di Banyu Biru dan Ambarawa
- g. Penjara khas wanita di Bulu Tangerang.

⁵⁴ *Ibid*

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia tidak luput dari pada perkembangan masalah-masalah kepenjaraan yang telah terjadi di dunia barat, Hubungan dengan dunia internasional yang telah begitu berkembang, telah mengakibatkan perubahan-perubahan pandangan dan sikap hidup bangsa Indonesia khususnya didalam bidang kepenjaraan ini, walaupun usaha ke arah pembangunan bidang kepenjaraan telah pernah dirintis pada tahun 1955 yaitu pada konferensi Direktur penjara-penjara seluruh Indonesia di Sarangan. Namun demikian usaha ini pun mengalami kepudarnya seiring dengan gerak perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Akhirnya usaha yang dimaksud baru dapat diwujudkan pada tahun 1963, dengan telah berhasil dicetuskannya gagasan 'pemasyarakatan' dalam kerangka politik hukum nasional, oleh almarhum bekas menteri kehakiman, DR Sahardjo, S.H. Gagasan ini kemudian telah dijadikan suatu sistem pembinaan narapidana di Indonesia dan sekaligus merupakan tujuan daripada pidana penjara.⁵⁵

2. Pengertian dan Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Pada zaman dahulu penjara merupakan konsep untuk menghukum seseorang, pada waktu itu Penjara adalah tempat di mana orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebebasan. Penjara umumnya adalah institusi yang diatur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan kriminal suatu negara, atau sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang⁵⁶.

⁵⁵ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum: Di Indonesia*, Cimahi, 1981, Hal 6.

⁵⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Penjara>, diakses terakhir tgl 14 september 2011 jam 22:27 WIB

Sekarang dengan lahirnya istilah kemasyarakatan di Indonesia sejak tahun 1964, jelas ini merupakan suatu upaya membina narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna yang sesuai dengan konsep pemasyarakatan, yang berarti kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.⁵⁷ Dilihat dari sudut teori kepenjaraan, konsep pemasyarakatan yang berarti kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.⁵⁸ Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah (siper penjara). Pada tahun 2005, jumlah penghuni LP di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya over kapasitas pada tingkat hunian LAPAS. Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1995 Lembaga

⁵⁷ *Anak Didik Pemasyarakatan*, www.google.com, diakses terakhir tgl 18 September 2011, jam 21:43 WIB

⁵⁸ *Ibid*

pemasyarakatan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Berikut ini Pengaturan tentang Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah;

- 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Perubahan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Pada dasarnya tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan baik di Lembaga Pemasyarakatan Anak wanita maupun Anak Pria sama, karena hal tersebut menunjuk pada Undang-Undang Nomor: 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 3, yaitu bahwa fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintergrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab serta bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tidak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat dapat aktif dalam berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁵⁹

Mengenai tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, secara umum adalah melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik agar:

- a. Anak didik menyadari kesalahannya;
- b. Memperbaiki diri kembali;
- c. Tidak melanggar atau mengulangi tindak pidana lagi.

Selain tugas pokok lembaga untuk melaksanakan pemasyarakatan anak didik melalui upaya pembinaan dan memberikan bekal kemampuan (mental, fisik, keterampilan, sedapat mungkin juga finansial dan materil) yang dibutuhkan untuk hidup mandiri dalam lingkungan masyarakat. Pembinaan tersebut dilakukan dengan tujuan dan harapan agar anak didik yang kembali ke tengah- tengah masyarakat dapat menjadi warga yang baik dan berguna, dan dapat diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat.

Fungsi utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana, anak negara, Klien Pemasyarakatan dan tahanan) pembinaan ini dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani masa pidananya, pembinaan yang disertai bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Petugas pemasyarakatan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan

⁵⁹ Lihat undang-undang no. 12 tahun 1995.

penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan itu petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral. Pembinaan ini disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Ruang lingkup pembinaan dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang yakni:⁶⁰

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:

a. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar Warga Binaan Masyarakat dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termaksud menyadarkan mereka agar menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir Warga Binaan Masyarakat semakin menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan, dapat dilakukan baik dengan formal maupun non formal. Pendidikan formal, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas Warga Binaan

⁶⁰ Adi Sujatno, *Sistem Masyarakat Indonesia*, 2004, Jakarta, hal 15-16

Pemasyarakatan. Pendidikan non formal diselenggarakan sesuai kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pelaksanaan pembinaan ini dengan cara memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima selama dalam lembaga pemasyarakatan dan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong-royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat, mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan lingkungannya.

2. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program;

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil,
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing.
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi.

C. Narapidana Anak

1. Pengertian dan Pengaturan Narapidana Anak

Dalam hukum Pidana dikenal dengan istilah Terpidana, yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁶¹ Narapidana Anak adalah anak yang belum dewasa, karena kesalahannya diputus hakim dengan pidana⁶². Apabila anak melakukan tindak pidana maka sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1995,

⁶¹ *Op cit*, Darwan prinst

⁶² *Op cit*, Emeliana Krisnawati.

maka anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak, yang mana Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi⁶³:

1. Anak Pidana

Adalah, anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai 18(delapan belas) tahun

2. Anak Negara

Adalah, anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik. Untuk itu anak negara di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18(delapan belas) tahun.

3. Anak Sipil

Adalah, anak yang tidak mampu lagi dididik oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya dan karena atas penepatan pengadilan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Penjatuhan pidana terhadap anak harus menggunakan pertimbangan yang proporsional baik secara yuridis maupun non-yuridis, pertimbangan itu harus terlaksana secara objektif dengan memperhatikan hak-hak perlindungan anak, kemampuan fisik dan mental anak yang dijatuhi pidana.⁶⁴

Pengaturan terhadap Narapidana Anak dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada pasal 45,46,47. dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. diatur dalam pasal 1 yaitu ayat (2) huruf a dan b, dikatakan bahwa;

⁶³ Anggono. *Atribusi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Seragen*. www. . eprints.ums.ac.id.diakses terakhir Tgl 3 Oktober 2010. Jam 20:21 WIB

⁶⁴ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, 2010, PT Alumni Bandung, Hal 71.

- a. *Anak yang melakukan tindak pidana*
- b. *Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.*

Pasal 60 ayat (1) dan(2) Undang-Undang Nomor 3. Tahun 1997 juga menjelaskan;

- 1) *Anak didik pemsyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa.*
- 2) *Anak didik ditempatkan di Lembaga dimaksud dalam ayat(1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 6i ayat (1) dan (2);

- 1) *Anak pidana yang belum selesai menjalani pidanannya di Lembaga Pemsyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemsyarakatan.*
- 2) *Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) yang telah mencapai umur 18(delapan belas) tahun, tetapi belum belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun,ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun atau lebih.*

Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemsyarakatan. Dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikatakan bahwa;

- 1 *Anak pidana ditempatkan di LAPAS Anak,*
- 2 *Anak pidana yang di tempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib di daftar.*

2. Macam-macam Pidana Bagi Narapidana Anak

Adapun jenis pidana dan tindakan bagi anak nakal sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak antara lain pidana pokok dan

pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak pasal 23 ayat (1) dan (2) dimana diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.⁶⁵

Pasal 23 ayat(1) berbunyi:

“ Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan”.

Pasal 23 ayat (2) berbunyi:

“ Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pengawasan.”

Pasal 23 ayat (3) berbunyi:

“Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi”

Pasal 23 ayat (4) berbunyi:

“Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”

Adapun pembagian penjatuhan pidana pokok dan tambahan sesuai bunyi pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu:

1. Pidana pokok

- a. Pidana penjara:

Berbeda dengan orang dewasa, pidana anak nakal lamannya $1\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh)

⁶⁵ *ibid*

tahun. Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Mengenai ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu pasal 26 Undang-Undang Nomor 1997 Tentang Pengadilan Anak, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara yang dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 2) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa “menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja”.

Mengenai pidana penjara khususnya pada anak tidak terlepas dari kajian dasarnya yaitu pidana penjara secara umum. Dalam kajiannya, pidana penjara baru dapat tumbuh yaitu dalam negara yang mengakui kemerdekaan dan Hak azasi manusia, oleh karena itu pembaharuan pidana penjara harus terwujud di Indonesia yang merdeka dan mengakui Hak azasi manusia sebagai

penjelmaan dari Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.⁶⁶ Hukum pidana bekerja sebagai pranata yang mengatur masyarakat, dan mempunyai tugas untuk menentukan garis batas antara perbuatan yang melawan hukum pidana serta memberikan ancaman pidana, dan oleh sebab itu berdasarkan kewenangan alat negara penegak hukum dapat mengajukan tuntutan hukum dan keputusan menurut cara-cara tertentu sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku. Orang yang melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana penjara itulah yang menjadi bahan masukan (*input*), sedangkan orang yang berbuat sesuai dengan hukum pidana menjadi hasil keluaran (*output*) dalam proses pembaharuan pelaksanaan pidana penjara.⁶⁷ Alat negara penegak hukum bersama-sama masyarakat berperan sebagai alat atau sarana untuk memproses pembaharuan dalam pelaksanaan penjara.⁶⁸ Masalah pemidanaan terutama penjara ini telah berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dari abad ke abad dan keberadaannya telah diperdebatkan oleh para ahli.

Bila diamati dari sudut perkembangan masyarakat manusia, pertanyaan dan perdebatan mengenai masalah ini adalah hal yang wajar, karena manusia selalu berupaya memperbaiki suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan cara belajar pada pengalaman masa lampau dan membandingkan serta mencermati dengan pengamatan dan pertanyaan kritis. Variasi pertanyaan atau

⁶⁶ Bambang Puernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hal 82.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

perdebatan para ahli mengenai pidana penjara dan pelaksanaannya bukan saja pada pertanyaan “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana seharusnya”, akan tetapi pertanyaan tentang “apa hakekatnya”nya. Inilah inti dari persoalan pidana penjara dan pelaksanaannya. Dari dulu pertanyaan tersebut selalu ingin dijawab dan diaktulkan agar manusia dapat menemukan cara dan metode yang lebih baik dalam pelaksanaan pidana penjara.

Dalam sistem hukum Islam, pidana penjara (kurungan) termaksud dalam kelompok pidana *ta`zir*, artinya pidana yang merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya. Karena keputusan perkarannya harus diselesaikan oleh pengadilan yang dipimpin oleh seorang hakim. Dalam sejarah perkembangan hukum islam, jenis pidana penjara telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum islam yang intinya untuk memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara akal (*hifz al-aql*) memelihara jiwa (*hifz al-ruh*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*) dan memelihara keturunan agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan kembali menjadi manusia yang baik⁶⁹. Konsep hukum islam yang terkait dengan pemidanaan penjara, sejalan dengan konsep pemidanaan dalam sistem Pemasarakatan di Indonesia, Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan disebutkan bahwa:

⁶⁹ *Ibid*

“ Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

b. Pidana kurungan

Dalam pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama 1½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan terhadap kurungan orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam (KUHP) atau dalam Undang-undang lainnya. (penjelasan pasal 27).

c. Pidana denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak adalah 1½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (pasal 28 ayat(1)). Undang-undang Pengadilan Anak mengatur pula ketentuan relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya (penjelasan pasal 28 ayat (2)). Dalam kaitan

dengan latihan kerja, perlu diciptakan peran serta dengan pekerja sosial dari Departemen Sosial maupun Pekerja Sosial sukarela dari Organisasi Kemasyarakatan.

Ditegaskan melalui pasal 34 undang-undang nomor 3 tahun 1997 bahwa:

“Pekerja sosial bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada departemen sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti kerja, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam kerja sehari serta tidak diberlakukan pada malam hari” (pasal 28 ayat(3))

Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

d. Pidana bersyarat

Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan rumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:

1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan paling lama 2(dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3(tiga) tahun.
2. Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan yaitu:
 - a) Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak melakukan tindak pidana selama menjalani masa pidana bersyarat.
 - b) Syarat khusus, yaitu untuk melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Misalnya, tidak boleh mengemudi kendaraan bermotor atau diwajibkan mengikuti kegiatan yang

diprogramkan Balai Pemasarakatan. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi umum.

c) Pengawasan dan bimbingan. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Kemasyarakatan berstatus sebagai klien pemasarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

e. Pidana pengawasan

Ketentuan bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hendaknya nanti materi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak khususnya pasal 30(tiga puluh). Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lamanya paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 2(dua) tahun.
2. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari hari dirumah tersebut dilakukan oleh jaksa:

3. Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Dalam praktek yang perlu diingat adanya persamaan persepsi, kerja sama dan koordinasi diantara aparat tersebut, yakni:

- a) Persamaan persepsi bahwa pengawasan dan bimbingan dilakukan dalam upaya pembinaan anak dengan mengingat pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
- b) Kerja sama dan koordinasi dilakukan dengan baik dan seimbang.
- c) Bentuk-bentuk pengawasan dan bimbingan perlu dirumuskan secara tepat.
- d) Dalam memberikan bimbingan tidak ada salahnya apabila ada kerja sama dengan Departemen agama, sosial, tenaga kerja, atau pihak lain yang dapat menunjang keberhasilan bimbingan.

2. Pidana tambahan

Menurut ketentuan pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan adanya pembagian pidana tambahan kepada anak berupa:

- a. Perampasan barang-barang tertentu, dan atau:
- b. Pembayaran ganti rugi.

3 Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 adalah:

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau:
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Jenis tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ayat(1) ternyata lebih sempit (sedikit) apabila dibandingkan dengan rumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) baru. Rumusan mengenai anak (Pasal 132 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) adalah:⁷⁰

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya
- b. Penyerahan kepada pemerintah atau seseorang
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta:
- d. Pencabutan surat izin mengemudi
- e. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- f. Rehabilitasi, dan atau;
- g. Perawatan didalam suatu Lembaga;

⁷⁰ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan pembedaan*. Sinar Grafika, jakarta, Hal, 27-32

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro di Kota Padang

Meningkatnya tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, dan adanya pembinaan terhadap narapidana anak yang cenderung di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan umum yang berbaur dengan narapidana dewasa Secara langsung maupun tidak langsung anak akan mempengaruhi sikap, perilaku, keyakinan, dan motivasi sang anak.

Narapidana anak selama menjalani pembinaan mengalami proses pengendalian (*Controllability*) antara orientasi penyebab (*locus of causality*) dan aspek kestabilan (*stability*), dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak memiliki kesamaan perilaku dengan narapidana lain (konsensus tinggi), berperilaku terhadap stimulus yang sama dalam situasi yang berbeda (konsistensi tinggi) dan berperilaku terhadap situasi yang berbeda-beda (distingsi tinggi), serta adanya kepercayaan, representasi sosial, dan perilaku memilih. Dalam proses inilah narapidana anak menjalani pembinaan dan pelatihan, sehingga narapidana anak memiliki orientasi untuk lebih dewasa dalam sikap, perilaku, keyakinan, dan motivasi.

Persepsi masyarakat terhadap narapidana anak berdasarkan latar belakang kehidupannya. Namun demikian, masyarakat tetap menilai mempunyai suatu kesalahan, sehingga mereka tetap mendapatkan hukuman atau tindak pidana sebagai

akibat dari kesalahan yang telah dilakukan. Meskipun telah bebas, mereka cenderung mendapat sorotan dari masyarakat dengan predikat “Narapidana”.

Tabel 1

Jenis tindak pidana anak serta jumlah narapidana anak di Lembaga

Pemasyarakatan Muaro Padang tanggal 12 oktober 2011

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal KUHP UU	Jumlah Napi Anak
1	Kesusilaan	281-297	1 orang
2	Perjudian	303	1 orang
3	Pencurian	362-364	13 orang
4	Perampokan	365	1 orang
5	Psikotropika	UU No.05/1997	3 orang
6	Perlindungan Anak	UU No.23/2002	2 orang
Jumlah			: 21 orang

Sumber data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang tgl 12 Oktober 2011

Setelah putusan atau vonis pengadilan terhadap narapidana anak ditetapkan, hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang:

1. Setelah Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis terhadap narapidana anak, kemudian pengadilan menunjuk agar narapidana anak untuk sementara waktu ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Muaro

Padang, mereka ditempatkan di sel khusus yang dinamakan wisma anak yang terdiri dari 2(dua) kamar.

2. Kemudian pihak LP Muaro Padang mengirim narapidana anak ke LP Anak Tanjung Pati sesuai dengan masa tahanan anak tersebut, namun apabila narapidana anak tersebut tinggal di Kota Padang maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada Kalapas Muaro Padang untuk ditempatkan di LP Muaro Padang dengan alasan jarak yang cukup jauh dari kota padang dan memudahkan keluarga untuk membesuknya karena anak sangat butuh perhatian keluarganya terkecuali bagi narapidana anak yang tinggal di luar Kota Padang akan ditempatkan di LP Anak Tanjung Pati Kota Payakumbuh.
3. Setelah adanya persetujuan dari LP Muaro Padang terkait dengan permohonan dari pihak keluarga agar anak ditempatkan LP Muaro Padang, maka pihak LP Muaro Padang melakukan pendaftaran seperti yang tertera pada pasal 19 UU No 12 Tahun 1995 sesuai dengan awal penempatan narapidana anak:
 - a. *Pencatatan*
 1. *Putusan Pengadilan*
 2. *Jati diri; dan*
 3. *Barang dan uang yang dibawa*
 - b. *Pemeriksaan kesehatan*
 - c. *Pembuatan pasfoto*
 - d. *Pengambilan sidik jari*
 - e. *Pembuatan berita acara serah terima anak pidana*



Setelah prosedur pendaftaran dilaksanakan dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lapas di lakukan penggolongan atas dasar⁷¹ :

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama Pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Pada dasarnya tindakan ini memang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada padahal jelas bahwa narapidana anak ini seharusnya ditempatkan di LP anak, tapi pada kenyataannya masih ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Diharapkan aparat atau lembaga terkait benar-benar serius dan fokus terhadap penempatan narapidana anak ini, karena mereka butuh bimbingan dari keluarga, masyarakat, lingkungan serta pembinaan bagi kepribadian baik itu pendidikan dan kerohanian serta mencari jati diri agar berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Kendala Dalam Penempatan Narapidana Anak di Lembaga Permasyarakatan kelas II A Muaro di Kota Padang

Dalam hal penempatan narapidana anak di LP Muaro Padang ini dapat ditemukan kendala diantaranya:

1. Jumlah tahanan yang melampaui kapasitas

Berdasarkan data yang di peroleh, jumlah napi yang menghuni LP Muaro Padang terdapat pada tabel di bawah ini:

⁷¹ Lihat Pasal 20 Undang-undang No 12 Tahun 1995

Tabel II

Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Muaro padang

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal KUHP UU	Jumlah Napi		Keterangan
			L	P	
1	Thd Ketertiban	154-181	6		A. Napi Pidsus
2	Mata Uang	244-251	3		Perjudian : 14
3	Kesusilaan	281-297	33		Korupsi : 8
4	Perjudian	303	45	1	Narkotika : 173
5	Penculikan	324-336	13		Psikotropika : 70
6	Pembunuhan	338-350	20		
7	Penganiayaan	351-356	17		B. Tahanan Pidsus
8	Pel. Lalu lintas	310/359-360	4		Perjudian : 32
9	Pencurian	362-364	109		Korupsi : 24
10	Perampokan	365	42	1	Narkotika : 36
11	Pemerasan	368-369	2		Psikotropika : 41
12	Penggelapan	372-375	9	2	
13	Penipuan	378-395	13	3	C. S.Hidup : 2
14	Penadahan	480-481	6		
15	Psikotropika	UU No.5/1997	105	6	
16	Narkotika	UU No.22/199	205	4	
17	Senjata Api/tajam	UU No.12/1951	4		
18	Korupsi	UU No.20/2001	32		
19	Pukat Harimau	UU No.45/2009	7		
20	Perbankan	UU No.10/1998	1		
21	Perlindungan Anak	UU No.23/2002	42		
22	Kekerasan R. Tangga	UU No.23/2004	6		Narapidana : 507
23	Lain-lain (Aborsi)	242,304KUHPM	2		Tahana : 236
Jumlah			728	17	Total : 743

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang tgl 12 Oktober 2011

Untuk menanggulangi kelebihan tahanan itu diperlukan upaya perbaikan dan pembangunan LP baru. Saat ini LP Muaro mempunyai kapasitas 303 sedangkan jumlah napi pada saat ini menampung 743 orang yang terdiri dari napi sebanyak 507 tahanan 236 sedangkan untuk anak yaitu tahanan anak 17 orang dan narapidana anak sebanyak 7 orang.⁷²

Kementrian Hukum dan HAM akan membangun 31 Lembaga pemasyarakatan baru, salah satunya LP Muaro yang rencananya akan dipindahkan ke kawasan Anak Air, Koto Tengah Padang, kata Patrialis Akbar⁷³. Lebih lanjut kata Patrialis mengatakan, penambahan LP baru di Indonesia merupakan sesuatu yang mendesak karena total hunian LP yang ada saat ini sekitar 135-140 ribu orang. Sedangkan kapasitas LAPAS di seluruh wilayah Indonesia hanya untuk menampung 80 ribu orang.⁷⁴ Dengan menumpuknya tahanan di LP Muaro seperti itu secara otomatis tidak ada tempat atau blok khusus bagi narapidana anak yang menjalani masa tahanan, kondisi seperti itulah yang secara langsung maupun tidak langsung anak akan mudah sekali terpengaruh terhadap mental maupun pola pikir anak yang labil.

2. Dampak buruk bagi sikap mental dan psikis anak

Penempatan narapidana anak di LP Muaro Padang yang mana LP ini difungsikan khusus bagi narapidana dewasa, otomatis akan menimbulkan

⁷² Hasil wawancara dengan Elfiandi, Bagian KASIBINADIK LP Muaro Padang pada tanggal 27 september 2011.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

dampak negatif bagi sikap mental anak, yang mana mereka seharusnya bergaul dengan orang yang sebaya, serta mendapatkan contoh sikap perilaku yang baik. Agar mereka dapat tumbuh berkembang sewajarnya dan dapat diterima dalam kehidupan masyarakat serta berguna bagi masa depan bangsa dan Negara.

Namun bagi anak yang dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi narapidana dan tahanan dewasa. Anak-anak tersebut rentan mengalami tindak kekerasan, karena mereka membutuhkan proteksi (perlindungan) dari pihak-pihak yang diberi tanggung jawab oleh Undang-undang untuk mendidik maupun membina Narapidana Anak⁷⁵.

3. Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Hal ini dapat dilihat bahwa Pasal 18 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menerangkan bahwa :

(1) Anak Pidana ditempatkan di Lapas Anak

(2) Anak pidana yang di tempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib di daftar

Namun pada kenyataanya hal ini tidak terealisasi sebagaimana yang diharapkan, terkecuali seperti yang tertera pada Pasal 61 ayat 1 dan 2 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

⁷⁵ Ibid

- 1) *Anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.*
- 2) *Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) yang telah mencapai umur 18(delapan belas) tahun, tetapi belum belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun atau lebih.*

Walaupun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, pelaksanaan hak-hak anak- anak pidana tersebut telah diupayakan dengan baik namun tetap tidak bisa berjalan efektif, karena memang seharusnya anak- anak tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang ini dan berbaur dengan narapidana dewasa. Selain itu masalah dana dan kurangnya sarana dan prasarana, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan hak- hak dan pembinaan terhadap anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan⁷⁶.

C. Penyelesaian atau solusi Permasalahan Penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Muaro di Kota Padang

1. Memisahkan Narapidana anak dengan narapidana dewasa

Pada lembaga pemasyarakatan Muaro Padang terdapat blok khusus bagi narapidana anak yang dinamakan wisma anak, yang terdiri dari 2 (dua) kamar yang dihuni 17 (tujuh belas) orang Narapidana anak⁷⁷.

2. Memberikan pembinaan bagi narapidana anak diantaranya
 - a. Pada Tahap awal (1/3 Masa Pidana)

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Yenniwarni. Kasubagtu Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 28 September 2011.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan bapak Elfiandi, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang, tanggal 28 September 2011

1) Pembinaan kepribadian

- a) Pembinaan kesadaran beragama
- b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
- d) Pembinaan kesadaran hukum

b. 1/3- 1/2 Masa pidana

1) Pembinaan Kemandirian

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
- b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
- c) Keterampilan yang dikembangkan sesama dengan bakatnya masing-masing
- d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/ pertanian/ perkebunan dengan teknologi

c. 1/2 – 2/3 Masa Pidana

- 1) Melanjutkan sekolah
- 2) Kerja mandiri
- 3) Kerja pada pihak luar
- 4) Menjalankan ibadah
- 5) Bakti sosial
- 6) Olahraga
- 7) Cuti mengunjungi

Memberikan program pendidikan kepada anak pidana, kita dapat merujuk pada metode-metode yang ada dalam sistim baru pembinaan narapidana. Dimana materi pembinaan perlu disesuaikan dengan minat dan bakat si anak, agar pembinaan yang dilakukan dapat berhasil guna. Anak juga harus dilibatkan secara aktif dalam menentukan program yang akan mereka jalani agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembinaan juga harus mengarah pada perbaikan pribadi si anak pidana, misalnya Pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak, serta pembentukan karakter agar anak didik pemsyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat penulis ambil kesimpulan :

1. Proses pelaksanaan penempatan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang jelas tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ada, secara jelas bahwa Pasal 18 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menerangkan secara garis besar bahwa narapidana anak ditempatkan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Anak, yang mana di Sumatera Barat terdapat Lembaga Pemasyarakatan Anak di daerah Tanjung Pati Kota Payakumbuh, namun pada kenyataannya pasal ini tidak terealisasi sebagaimana mestinya.
2. Kendala dalam penempatan narapidana anak di LP Muaro Padang diantaranya
 1. Over Kapasitas, yang mana kapasitas LP Muaro Padang menampung 303 (tiga ratus tiga) orang, namun pada kenyataannya kapasitasnya telah melampaui batas yang berjumlah 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) orang.
 2. Mempunyai dampak buruk bagi mental dan psikis anak, yang mana anak dalam masih tahap perkembangan yang membutuhkan contoh perilaku dan perhatian dan pembinaan yang khusus.
 3. Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan, hal ini telah jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UU No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan UU No.

3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang mana anak pidana ditempatkan khusus Lembaga Pemasyarakatan Anak.


3. Solusi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang terhadap permasalahan ini adalah, memisahkan Narapidana anak dengan narapidana dewasa, agar tidak terpengaruh dengan sikap dan perilaku orang dewasa, dan agar mereka dapat bergaul dengan teman sebayanya, selanjutnya LP Muaro Padang memberikan program-program pembinaan terhadap anak diantaranya pendidikan, kerohanian kepribadian, kemandirian, dan lain-lain.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, diantaranya yaitu :

1. Diharapkan kepada Pihak-pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-undang agar dapat lebih konsisten dalam hal menegakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia
2. Bagi anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan hendaknya tidak digabungkan dan diberi sel khusus dengan narapidana dewasa, karena akan memberikan pengaruh buruk pada anak.
3. Dalam memberikan perlindungan terhadap narapidana anak yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan perlu diatur dalam suatu Peraturan Perundang- Undangan khusus agar lebih jelas dan terperinci. Misalnya, untuk anak- anak dapat dirancang sebuah konsep pembinaan yang sesuai

dengan karakteristik dan kebutuhan mereka sebagai seorang anak, baik dari segi agama, pendidikan, sosial, dan lain lain. Jadi mereka mempunyai modal yang akan berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu saja dalam menyusun program ini harus melibatkan pihak- pihak yang berkompeten dalam permasalahan anak, seperti misalnya para Psikolog, Pendidik, maupun Organisasi Masyarakat, LSM, dan perorangan yang mempunyai minat dan kepedulian dalam masalah anak yang sedang menjalani hukuman. Sementara itu untuk Lembaga Pemasyarakatan sendiri hendaknya dapat mengadakan kerjasama yang lebih efektif dengan Lembaga terkait, misalnya Dinas Pendidikan maupun Lembaga Pendidikan lainnya dalam pelaksanaan pendidikan maupun hak- hak anak yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, 2005, PT. Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta 2008. PT. Rineke Cipta.

Anggono. *Atribusi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Seragen*

Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta 1989: Bhuana Ilmu Populer,

Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, 2010, PT. Alumni Bandung

Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung. 2005.: Utomo

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, 1997, PT. Raja Grafindo Persada

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung. 1997. Citra Aditya Bakti

Hadi Supeno, *Eksplorasi Anak*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2010, CV. Graha Putra

_____ , *Dekriminalisasi Anak*, Jakarta, 2010, CV. Graha Putra

Kansil, C.S.T, dkk, *Hukum Pidana*, Jakarta, 1995, Sinar Grafika

Laden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, 2005, PT. Sinar grafika

Muhamad Ali, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta, 2009, PT. Bumi Aksara

Muhammad Jhoni, dkk , *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung 1999, Citra Aditya Bakti

Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung, 1982, PT. Alumni Bandung

Topo Santoso, dkk, *Kriminologi*, Jakarta, 2001, PT. Raja Grafindo Persada

Waluyadi, *Pengantar Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, 1999, CV. Mandar Maju

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Undang-undang Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak

Undang-undang Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Serta Undang-Undang lain yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini.

C. Website

- a. www.google.com
- b. www.google.co.id

- c. www.suaramedia.com
- d. www.harianseputarindonesia.com
- e. www.wordpress.com
- f. www.wikipedia.com

Atribusi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Seragen.www.eprints.ums.ac.id.

Presiden Minta Narapidana Anak-anak Dididik Khusus.www.metrotvnews.com,

Vino Oktavia, *Penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang,* www.google.com,

www.wikipedia.com. *Lembaga Pemasyarakatan*<http://aleut.m:ultiPLY.com>,
Catatan Sejarah Perkembangan Kependidikan Indonesia

<http://id.wikipedia.org/wiki/Penjara>, *Anak Didik Pemasyarakatan,*
www.google.com,

Anggono. *Atribusi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Seragen.*www.eprints.ums.ac.id.

